

Kebijakan Pemerintah Orde Baru Dalam Menata Hubungan Antar Umat Beragama Di Indonesia

Syamsudhuha Saleh

Guru Besar Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin

Abstrak

Indonesia adalah bangsa majemuk secara etnis, bahasa, budaya, dan agama. Salah satu bentuk kemajemukan masyarakat Indonesia adalah kemajemukan dibidang agama. Kemajemukan agama ini mampu melahirkan hubungan harmonis antarumat demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa. Namun dari rentang perjalanan sejarah yang panjang, hubungan antarumat beragama khususnya antara Islam dan Kristen di Indonesia mulai terjadi pergesekan sejak awal abad ke-16 sampai zaman Orde Baru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru dalam menata hubungan antar umat beragama di Indonesia. Dalam penelitian ini data-data primer berupa naskah-naskah kebijakan dikumpulkan melalui proses dokumentasi (riset dokumentasi). Untuk data-data sekunder dilakukan *library research* terhadap buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan tema penelitian ini. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kritis-filosofis. Hasil penelitian ini menemukan beberapa kebijakan pemerintah yang dilahirkan pada masa itu diantaranya dalam hal penyiaran agama, mengatur perkawinan berbeda agama, mengatur pelaksanaan ibadah ritual, merumuskan pendidikan agama dan memediasi umat beragama melalui dialog/forum.

Keyword : Kebijakan, Orde Baru, Umat Beragama

PENDAHULUAN

Indonesia adalah bangsa majemuk secara etnis, bahasa, budaya, dan agama. Khusus menyangkut aspek agama, di dalam masyarakat Indonesia terdapat beberapa agama yang diakui keberadaannya secara legal oleh pemerintah dan dipeluk oleh penduduk Indonesia, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu. Selain itu diakui pula adanya aliran-aliran kepercayaan dan kebatinan.

Kemajemukan agama ini meniscayakan hubungan harmonis antarumat yang berbeda-beda demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa. Dari rentang perjalanan sejarah yang panjang, hubungan antarumat beragama khususnya antara Islam dan Kristen di Indonesia mulai terjadi pergesekan sejak awal abad ke-16 dan ke-17 yaitu ketika orang-orang Portugis dan Belanda datang ke Kepulauan Nusantara.

Setelah Indonesia merdeka, para *founding father* menetapkan dasar hubungan antaragama, bahwa semua pemeluk agama memiliki hak yang sama dalam melaksanakan ajaran agama mereka, sebagaimana tertuang dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

Dalam hal ini, negara tidak hanya melindungi dan memberikan kebebasan dalam menjalankan ibadah dan kepercayaan bahkan memberikan bantuan dan motivasi kepada pemeluk agama untuk memajukan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kehidupan beragama di Indonesia ini tercermin pada eksistensi keenam agama besar, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan

Kong Hu Cu.

Akan tetapi, sesudah peristiwa G 30 S/PKI yang gagal dan ketidakstabilan yang terjadi di tahun 60-an, ancaman komunisme digunakan pemerintah Orde Baru untuk mengurangi hak penduduk yang berbangsa Tionghoa, termasuk pengakuan Kong Hu Cu sebagai agama. Hal ini berdampak terjadinya proses pindah agama bagi warga Tionghoa. Keputusan untuk pindah agama ini mereka lakukan bukan untuk mencari keselamatan, tetapi juga karena lembaga-lembaga kebudayaan dan pendidikan mereka ditutup, sehingga anak-anak dan generasi muda mereka terpaksa mencari penggantinya dan memasuki lembaga-lembaga pendidikan gerejani. (Daya, 1998)

Selain yang disebutkan di atas, hubungan antara agama-agama lain seperti Hindu dan Budha terjalin hubungan harmonis, namun antara Islam dan Kristen (Protestan dan Katolik) justru sebaliknya, kedua agama tersebut mewarisi hubungan sejarah yang kelam dan tidak menggembarakan.

Rentang waktu yang panjang dan terus menerus dalam hubungan itu telah menjadi saksi bisu dari berbagai perubahan dan naik turunnya batas-batas kebudayaan dan teritorial antara dua agama (Kristen dan Islam). Hubungan ini juga dilandasi dengan periode panjang konfrontasi sekaligus kerja sama, tetapi bagaimanapun juga pola hubungan yang paling dominan antara kedua keimanan ini adalah permusuhan, kebencian dan kecurigaan, ketimbang persahabatan dan saling memahami. (Shihab, 1997)

Masalahnya kemudian adalah bagaimana bangunan relasi yang telah terjalin antara Islam dan Kristen dalam pentas sejarah yang telah diperankan keduanya. Kegiatan

misi Kristen ini tampak meningkat setelah meletusnya pemberontakan G 30 S/PKI (30 September 1965), di mana keluarga orang-orang Komunis yang tertangkap dan umat Islam yang miskin menjadi sasaran utama mereka. (Natsir, 1969)

Menurut Sukarta (2002) Indonesia pernah dikenal sebagai negara yang berhasil membina kerukunan hidup antarumat beragama. Keberhasilan tersebut banyak mengundang perhatian pihak asing untuk datang ke Indonesia dalam rangka melakukan konferensi atau pertemuan bilateral antarnegara untuk bertukar informasi dan pengalaman dalam membina dan mengokohkan kerukunan antar umat beragama. Kardinal Arienze dari Vatikan yang membidangi dunia Islam merupakan salah satu contoh tamu Departemen Agama, yang datang melihat langsung kerukunan beragama di Indonesia.

Produk MUI yang sempat mengundang pro dan kontra antara lain fatwa Natal yang dinyatakan haram. Fatwa ini mengundang reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk di kalangan Kristen. DGI dan MAWI, misalnya, melihat bahwa fatwa ini berlebihan dan tidak sejalan dengan semangat kerukunan yang sering didengungkan MUI. (Adlaini, 1997)

Masalah lain yang tak kalah peliknya adalah menyangkut perkawinan dan undang-undang yang mengaturnya. Para tokoh Islam menilai banyak isi Rancangan Undang-Undang itu yang bertentangan dengan ajaran Islam (Lev, tt). Suatu hal yang belum dipecahkan secara tuntas hingga saat ini adalah masalah perkawinan antardua orang yang berbeda agama, yang lazim disebut perkawinan campuran..

Banyaknya faktor yang mempengaruhi, hubungan

antarumat beragama dengan pemerintah sehingga peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru dalam menata hubungan antar umat beragama di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini data-data primer berupa naskah-naskah kebijakan dikumpulkan melalui proses dokumentasi (riset dokumentasi). Untuk data-data sekunder dilakukan *library research* terhadap buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan tema penelitian ini. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kritis-filosofis dengan menggunakan metode postpositivistik kritis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyiaran Agama

Sejumlah kebijakan pemerintah dalam rangka penataan kehidupan beragama di Indonesia dilakukan melalui penerbitan berbagai regulasi serta pelaksanaan dialog forum kerukunan umat beragama. Untuk memahami bagaimana lahirnya berbagai regulasi tersebut, tak terlepas dari keberadaan berbagai isu keagamaan yang muncul pada saat diterbitkannya berbagai regulasi tersebut, seperti masalah penyiaran agama, pembangunan rumah ibadah, bantuan keagamaan dari luar negeri, perkawinan beda agama (perkawinan campuran), pelaksanaan ibadah ritual, pendidikan dan aliran kepercayaan yang terkait langsung dengan kerukunan umat beragama itu sendiri.

Masalah penyiaran agama adalah salah satu dari sejumlah faktor penyebab memburuknya hubungan Islam–

Kristen, yang telah memiliki akar konflik di masa lalu namun menemukan momentumnya setelah terjadinya peristiwa G30 S/PKI atau di periode awal Orde Baru. Selama ini ketegangan antar kedua entitas senantiasa dapat didamaikan melalui titik kompromi atau melalui jalur diplomasi, yang antara lain peran ini banyak dimainkan oleh menteri-menteri agama sebelumnya.

Meruncingnya ketegangan atas hubungan Islam–Kristen di awal Orde Baru bukanlah tanpa sebab. Sebagai wujud perlawanan terhadap kelompok Komunis, Angkatan Darat mengumumkan agar semua warga negara Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki suatu agama yang dipercayai. Pengumuman Angkatan Darat ini kemudian diperkuat melalui ketetapan MPRS No XXVII/MPRS/1969. Di saat yang sama keputusan pemerintah untuk membubarkan PKI dan menangkap pengikutnya, telah mendorong banyak orang rajin mengunjungi tempat-tempat peribadatan agar tidak dituduh sebagai anggota PKI. Oleh karena itu, kalangan pemuka agama, terutama Islam dan Kristen, menunjukkan gairahnya dalam penyebaran agama. Namun di balik itu ada pula kecenderungan retaknya hubungan antar pemeluk agama, bahkan tidak jarang berlanjut menjadi konflik yang menegangkan.

Pemerintah yang terus menerus berupaya mengikis habis sisa-sisa pengaruh Komunis menganjurkan kepada rakyat, dalam hal ini yang belum/tidak beragama agar memilih dan menganut salah satu agama yang diakui sah oleh negara yaitu: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu. Situasi ini segera mendapat tanggapan positif oleh semua golongan agama, yakni dengan meningkatkan kegiatan keagamaan masing-

masing. Di lingkungan Islam, pembinaan dan dakwah dilakukan secara intensif, baik melalui media-media modern seperti koran, radio, televisi, pamflet, film, maupun dengan menggunakan sarana ibadah (masjid) semaksimal mungkin. Untuk lebih mengintensifkan kegiatan dakwah Islam, didirikanlah Dewan Dakwah Indonesia (DDI) pada tahun 1967.

Demikian halnya yang dilakukan oleh umat Kristen, gereja-gereja semakin meningkatkan kesaksiannya. Berpuluh-puluh ribu orang masuk Kristen berkat bujukan-bujukan dan dana-dana misi yang menggiurkan. Pada tahun 1967, misionaris Kristen mulai menunjukkan cara-cara yang dianggap sangat menyinggung perasaan umat Islam, yaitu mendirikan gereja-gereja dan sekolah-sekolah Kristen di lingkungan kaum Muslim. Pelayanan di tengah masyarakat Indonesia yang sedang dilanda krisis, yaitu melalui pemberian berupa bahan makanan, pakaian maupun obat-obatan kepada siapa saja tanpa membedakan golongan ataupun agama. Kesaksian dan pelayanan gereja ini mengundang simpati dan merangsang orang-orang yang semula di luar Kristen masuk ke dalam lingkungan persekutuan Kristen. Sehingga tidaklah mengherankan jikalau kemudian jumlah penganut Kristen mengalami peningkatan yang cukup signifikan, seperti yang diungkapkan oleh B.J. Boland (1985),

Dalam tahun-tahun belakangan ini, beberapa ratus ribu orang Indonesia menyatakan dirinya sebagai Kristen. Beberapa di antaranya adalah penganut animisme, namun yang lainnya berasal dari kaum abangan.

Di Meulaboh, sebuah kota kecil di Aceh,

sekelompok penduduk Kristen mendirikan gereja di tengah-tengah kota dengan merombak rumah sakit yang dibeli melalui perantara seorang pejabat yang kebetulan Kristen. Pada 18 April 1967, masyarakat Islam setempat, yang merupakan mayoritas, melalui Majelis Ulama memprotes proses pembelian rumah sakit dan pendirian gereja tersebut yang dianggap menyalahi prosedur. Protes itu tak diindahkan sehingga situasi semakin memburuk, dengan melibatkan Front Nasional dan DPRD DI Aceh. Untuk menghindari perkembangan lebih buruk, Panca Tunggal (Muspida) di Aceh memerintahkan agar gereja Meulaboh ditutup.

Keputusan ini segera mendapat respon dari sejumlah kalangan yang tidak sepakat dengan penutupan gereja itu. Pada 7 Juni 1967 sejumlah anggota Fraksi Kristen Protestan dan Katolik dalam DPRGR mengajukan interpelelasi kepada pemerintah mengenai hal ini.

Berakhirnya penyelesaian masalah Meulaboh Aceh ternyata tidak membuat masalah konflik Islam-Kristen berakhir. Beberapa bulan kemudian terjadi konflik serupa di Makassar. Pada 1 Oktober 1967, sejumlah pemuda Islam di Makassar merusak gedung gereja, sekolah, biara, dan kantor sejumlah organisasi Kristen, termasuk peralatannya. Peristiwa ini dikenal dengan nama "Peristiwa Makassar". Seorang wartawan Muslim, sebagaimana dikutip Boland, memberitakan bahwa insiden ini disulut oleh ucapan seorang guru agama Kristen yang menghina agama Islam dengan menyatakan "Muhammad, Nabinya Islam, hanya mengawini sembilan orang di antara istri-istrinya itu, sedangkan dengan istri-istrinya yang lain ia hidup dalam dosa". Kemudian ditambahkan lagi bahwa, "Kegiatan umat Kristen di Sulawesi menampakkan sifat

proaktif karena hampir semua kongres-kongres Kristen diadakan di Sulawesi, antara lain persiapan Sidang Lengkap DGI yang dilaksanakan di Makassar tanggal 29 Oktober - 8 November 1967. Hal lain adalah dengan dibangunnya sebuah gereja Kristen di depan Masjid Jami Makassar, walaupun praktis tidak ada orang-orang Kristen yang berdiam di tempat itu. (Natsir, 1983)

Kemarahan kian berkobar ketika kalangan Islam menemukan selebaran berisi informasi bahwa pada tahun 1962 telah berlangsung pertemuan gabungan gereja-gereja Protestan dan gereja Katolik Roma di Malang, yang bertujuan menyusun rencana menasranikan Jawa dalam tempo 20 tahun dan seluruh Indonesia dalam tempo 50 tahun, dengan menggunakan atau menghalalkan berbagai cara, seperti : (Hasyim, 1979)

- a. Memperbanyak sekolah Kristen.
- b. Sekolah-sekolah menengah/tinggi hanya menerima murid-murid Kristen.
- c. Membuka madrasah-madrasah Alkitab di kota-kota yang kuat Islamnya.
- d. Bujang-bujang Kristen disuruh mengawini gadis-gadis Islam.
- e. Gadis-gadis Kristen yang kuat imannya, disuruh berkawin dengan bujang-bujang Islam yang lemah imannya
- f. Terhadap Islam keturunan, pengaruhi anak-anaknya ke sekolah-sekolah rakyat Kristen, beri pertolongan secukupnya pada klinik (rumah sakit, yatim piatu Kristen).
- g. Terhadap Islam taqlid yang fahamnya kearab-araban, cetak Injil sebanyak-banyaknya dalam bahasa Arab.

- h. Terhadap Islam politik beri kedudukan, pangkat dan uang.
- i. Terhadap Islam nekad–yang tidak berfaham Muhammadiyah dan PERSIS–dirikan gereja sebanyak-banyaknya dekat masjid-masjid.
- j. Diusahakan supaya menerima dan mengadakan peraturan yang melarang (menolak) mengharuskan murid-murid Kristen ke sekolah pemerintah.

Peristiwa Makassar ini menjadi krisis baru bagi hubungan Islam–Kristen dan berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Apalagi saat itu adalah awal dari berdirinya Orde Baru, di mana bahaya agitasi dan provokasi PKI masih sangat rentan terjadi. Jika tidak segera diselesaikan dikhawatirkan akan semakin meluas dan memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan pemikiran seperti itulah, pemerintah melalui Menteri Agama yang baru saja dilantik Mohammad Dachlan mencetuskan diadakannya musyawarah antaragama pada 30 November 1967. Pengangkatan K.H. Mohammad Dachlan sebagai Menteri Agama sendiri oleh banyak kalangan, dinilai karena dukungannya atas lahirnya Surat Perintah 11 Maret 1966, khususnya dalam menghadapi setiap upaya gerilya politik PKI dan simpatisannya pasca peristiwa G30 S/PKI.

Pembangunan Rumah Ibadah

Masalah pembangunan rumah ibadah adalah salah satu titik konflik yang ikut memberi andil bagi memburuknya hubungan Islam–Kristen, khususnya di awal-awal lahirnya Orde Baru. Pertambahan jumlah umat Kristen yang cukup pesat, terutama sejak 1965, dengan sendirinya melahirkan kebutuhan akan rumah ibadah atau

gedung gereja yang baru. Tetapi di sisi lain, hal ini membuat sebagian umat Islam terganggu bahkan terancam terutama tokoh-tokoh yang sejak lama merasa tidak senang melihat hal itu. Apalagi bila penambahan jumlah umat dan gedung gereja itu berlangsung di daerah-daerah yang selama ini dikenal sebagai daerah basis Islam. Keadaan yang demikian telah menimbulkan suatu peristiwa yang tidak diinginkan yaitu pengrusakan gereja di mana-mana, yang sudah tentu akan melukai hati kaum Kristen.

Bertambahnya bangunan ibadah umat Kristen sebenarnya juga disebabkan oleh faktor lain. Perbedaan organisasi/aliran (denominasi) dan tata ibadah gereja dalam umat Kristen tidak hanya sebatas karena perbedaan doktrin semata, tetapi terkadang juga sampai pada hal-hal yang sifatnya lebih teknis, yaitu berbeda dan berlainan tempat ibadah (gedung gereja) dan latar belakang etnis. Karena itu, meskipun aliran dan tata ibadah gereja/liturgi mereka kurang lebih sama, namun jika berbeda etnis atau suku, maka gedung gereja juga ikut berbeda. Sebagai contoh di DKI Jakarta, etnis Batak, etnis Jawa serta etnis Cina mempunyai gedung gereja masing-masing. Demikian juga dengan suku-suku atau aliran-aliran yang lain. Biasanya mereka akan cenderung mencari gedung-gedung gereja atau tempat ibadah yang benar-benar menjamin kesatuan mereka dalam ikatan emosional-primordial sehingga seolah-olah yang tampak ke-eksklusifan mereka dari kelompok umat Kristen yang lain.

Hal yang sama dapat ditemukan di kota Makassar bahwa meski sebagai umat yang minoritas, umat Kristen tetap saja “peka sosial” dan dapat dilihat kurangnya persatuan di antara mereka. Dalam hal peribadatan,

ditemukan ada beberapa organisasi gereja yang menggunakan hotel-hotel berbintang atau gedung-gedung serbaguna sebagai tempat peribadatan, yang tentu saja dengan biaya yang tidak sedikit. Sementara itu, organisasi gereja yang jemaatnya kurang mampu dari segi finansial, harus bekerja keras mencari sumbangan untuk pembangunan gedung gerejanya. Kondisi di atas memberikan gambaran bahwa banyaknya gedung gereja yang dibangun, tidak selalu karena faktor jumlah umat Kristen yang bertambah banyak, tetapi lebih pada perbedaan organisasi, doktrin, tata ibadah/liturgi, aliran dan etnis atau suku.

Tidak jarang pula terjadi penyebab banyaknya gedung gereja yang hendak dibangun dipicu oleh "perpecahan" umat dalam suatu gereja, yang tidak jarang akibat adanya "persaingan" di antara pengurus/pemuka gereja. Mereka yang kurang puas atau tidak setuju dengan pelayanan dan struktur kepengurusan serta tata gerejanya, biasanya akan cenderung memilih dan memisahkan diri dari kelompoknya, jika mereka mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Gambaran tentang pola kehidupan beribadah umat Kristen di atas cenderung tidak dimengerti oleh kebanyakan umat Islam di Indonesia, sehingga menimbulkan sikap curiga akan adanya usaha mempengaruhi atau misi terselubung yang akan dilakukan oleh umat Kristen.

Untuk mencegah jangan sampai terulang lagi insiden antara dua entitas ini, sekaligus untuk memantau penyebaran agama dan pertambahan penganutnya, serta mengendalikan pembangunan dan pertambahan rumah-rumah ibadah, pemerintah mencetuskan rencana untuk mengeluarkan peraturan yang antara lain

mempersyaratkan persetujuan mayoritas masyarakat setempat. Tetapi rencana itu mendapat sorotan-sorotan, termasuk dari kalangan pejabat pemerintah. Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, misalnya, pada April 1969 berkomentar:

Jikalau sebuah gereja yang akan didirikan harus mendapat persetujuan mutlak mayoritas, maka ada kemungkinan di Indonesia ini tidak akan ada gereja yang akan berdiri, karena mayoritas masyarakat kita adalah yang beragama Islam.

Tetapi sorotan seperti itu tidak membatalkan rencana itu. Tak lama kemudian, melalui Menteri Agama, Muhammad Dachlan, dan Menteri Dalam Negeri, Amir Machmud, menerbitkan Keputusan Bersama No. 1 tahun 1969 (disingkat SKB No I/1969), tertanggal 13 September 1969, tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan dan Pengembangan serta Ibadah Agama oleh pemeluk-pemeluknya. (Roham, 1965)

Pihak Kristen meminta agar SKB tersebut ditinjau kembali dengan alasan kebutuhan akan rumah ibadah terus meningkat sejalan dengan penambahan pemeluk agama. (Tahalele, tt) Sementara umat Kristen merasa sulit untuk mendirikan bahkan merenovasi rumah ibadah terutama di daerah-daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka tidak heran jika ada rumah ibadah yang didirikan secara diam-diam. Tetapi hal itu justru menjadi alasan bagi masyarakat yang tidak menyetujuinya untuk melakukan penutupan, pengrusakan, atau bahkan pembakaran. SKB no.1/1969 sebagai dasar membenarkan diri berikut tafsirannya. Di satu sisi mereka memahami

bahwa merusak rumah ibadah adalah perbuatan yang tidak terpuji, bahkan dilarang oleh agama dan kitab suci Islam, namun di sisi lain mereka berupaya membenarkan tindakan itu bila pembangunan rumah ibadah umat Kristen itu dinilai sudah mengganggu dan mengancam keberadaan umat Islam. (Abdallah, 1999)

Ketika semakin banyak gedung gereja dirusak dan dibakar pada masa Orde Baru, Abdulrahman Wahid yang menjadi Presiden RI selama 21 bulan (Oktober 1999–Juli 2001) dan yang dikenal sangat demokratis dan pluralis, juga sering menghimbau umat Islam termasuk para pejabat negara agar tidak terlalu mempersulit pembangunan gedung gereja. Sehubungan dengan ini, berulang kali dia mengungkapkan imbauan sambil bertanya, “Apakah mesjid dan semua tempat ibadah umat Islam juga memiliki IMB?” Namun demikian, ia juga tidak mengabdikan permintaan sekian banyak delegasi umat Kristen yang menjumpainya untuk meminta agar SKB no.1/1969 itu ditinjau kembali atau dicabut. Ia berulang kali menegaskan bahwa pembinaan kerukunan antarumat beragama tidak ditentukan oleh peraturan melainkan oleh hubungan baik yang terjalin di tengah kehidupan nyata. Sebab, walaupun SKB itu dicabut, belum tentu pembatasan atau segala insiden pengrusakan tidak terjadi lagi, bila umat berbeda agama tidak terjadi hubungan yang akrab dan saling menghormati. Penegakan ini tentulah sangat penting untuk diindahkan, terutama oleh umat Kristen. Kendati demikian tetaplah perlu dipertimbangkan bahwa kerukunan antar umat beragama ini tidak semata-mata ditentukan oleh hubungan antar pribadi atau antar komunitas di lokasi tertentu, melainkan juga oleh agenda-agenda dan percaturan politik pada tataran yang lebih

tinggi.

Perkawinan Berbeda Agama (Perkawinan Campuran)

Setelah Undang-Undang Perkawinan (disingkat UUP) No 1 tahun 1974 diundangkan, maka pemerintah pun segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 9 tahun 1975 tertanggal 1 April 1975 tentang Pelaksanaan UUP tersebut, sehingga dengan demikian UUP tersebut berlaku efektif di seluruh Indonesia bagi semua warga negara. Namun demikian,, suatu hal yang tidak dapat dipecahkan dengan tuntas hingga saat ini adalah perkawinan berbeda agama antara 2 orang, yang lazim disebut perkawinan campuran. Sebelum terbitnya UUP ini, telah ada peraturan yang mengatur masalah ini, yaitu GHR (*Regelling of de Gemengde Huwelyken*) dalam *Staatsblad* tahun 1898 No.158 Jo.1904 No.279. Pada Pasal 7 ayat (2) GHR ini dikatakan:

Perkawinan campuran di sini, sebagaimana dirumuskan pada pasal 1, adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan, di mana yang dimaksud dengan hukum berlainan antara lain adalah hukum adat yang beraneka ragam.

Pada pasal 7 ayat (2) GHR ini juga dikatakan bahwa perbedaan agama, bangsa atau asal tidak menjadi penghalang untuk perkawinan. Ayat inilah yang agaknya mengilhami Pasal 2 ayat (2) di atas. Sementara itu pada pasal 66 UUP, digariskan bahwa dengan berlakunya UU ini ketentuan yang diatur dalam Kitab UU Hukum Perdata, HOCI (*Burgerlijk Wetbook*) 1933 No.74/GHR S. 1898 No.158, dan peraturan-peraturan lain yang mengatur

tentang perkawinan sejauh telah diatur oleh undang-undang ini dinyatakan tak berlaku. Masalahnya, di dalam UUP tidak ada pengaturan mengenai perkawinan campuran akibat dicoretnya ketentuan mengenai hal itu, yang sempat ada dalam RUUP 1974. Lalu apakah itu berarti perkawinan campuran masih boleh dilakukan berpedoman pada GHR S.1898 No.154 itu?

Dalam surat tertanggal 31 Januari 1974, pemerintah cq, Menteri Sekretaris Negara menjawab antara lain:

- a. ... apabila seseorang menghendaki dan sepakat untuk kawin menurut cara lain yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya maka sepanjang cara itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan itu pula sah...
- b. ... dalam kasus calon suami istri yang berbeda agama adalah, bahwa tidak terkandung maksud di dalam UUP untuk mengadakan pemaksaan terhadap yang lain untuk seseorang berpindah agama atau kawin dengan orang-orang yang berbeda agamanya.
- c. Kebebasan untuk memeluk agamanya ... jelas dijamin menurut UUD, oleh karena itu sepanjang perkawinan itu dilakukan menurut salah satu cara dengan UUP ini – tentunya dipilih/disepakati oleh kedua mempelai – maka perkawinan itu sah.

Oleh gereja-gereja yang selama ini melayani perkawinan campuran berdasarkan peraturan yang ditetapkan masing-masing maupun berdasarkan HOCI dan GHR tersebut di atas, meminta penegasan kepada BPH Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan tertanggal 13 September 1976 yang ditujukan kepada direktur Jenderal

Bimas (Kristen) Protestan Departemen Agama RI. Jawaban atas pertanyaan ini adalah :

- a. (Mengenai) hal-hal yang sudah diatur dalam UU 1/1974, maka peraturan yang sudah ada sebelumnya tak berlaku.
- b. Mengenai hal-hal yang belum diatur dalam UU No 1/1974, maka peraturan yang sudah ada sebelumnya dapat dipakai untuk menyelesaikan masalah itu, dengan demikian pasal 75 dari HOCI masih berlaku.

Namun bagi kalangan Islam tertentu, perkawinan berbeda agama itu yang secara implisit memang diberi peluang oleh UUP, dilihat atau dikhawatirkan sebagai salah satu siasat untuk melakukan kristenisasi. Sehingga pada 1 Juni 1980 MUI mengeluarkan Fatwa yang mengharamkan perkawinan berbeda agama. Fatwa ini didasarkan pada sejumlah ayat Al Quran, sebagaimana yang disebutkan dalam konsideran sebagai berikut: (Adlaini, 1997)

- a. Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim adalah haram hukumnya.
- b. Seorang laki-laki Muslim diharamkan mengawini wanita bukan Muslim. Tentang perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab terdapat perbedaan pendapat: setelah mempertimbangkan bahwa mafsadatnya lebih besar dari pada maslahatnya. Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawinan tersebut haram hukumnya.

Walaupun Kantor Catatan Sipil (KCS), misalnya KCS DKI Jakarta mengeluarkan Keputusan (tertanggal 12 Agustus 1986) yang memperketat persyaratan untuk

melaksanakan perkawinan berbeda agama, tetapi keputusan itu berskala lokal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku secara nasional, sehingga tidak mengurungkan niat bagi orang yang hendak melakukan perkawinan berbeda agama.

Setelah perkawinan berbeda agama menimbulkan keresahan yang dimuat dalam media massa, dan menjadi terkesan propaganda, maka tanggal 30 September 1986, dan dipertegas lagi pada bulan November 1986, MUI DKI Jakarta menerbitkan seruan yang intinya sama dengan Fatwa MUI 1980 di atas.

Pelaksanaan Ibadah Ritual

Keresahan umat Islam yang lain dalam hal kerukunan umat beragama adalah Natal Bersama, yang diselenggarakan di kantor-kantor, dan di sekolah-sekolah. Natal Bersama ini dilatarbelakangi oleh koinsidensi pada tahun 1968, pada tahun itu Hari Raya Idulfitri, jatuh pada dua tanggal, yaitu 1-2 Januari dan 21-22 Desember, dan kedua tanggal itu berdekatan dengan Hari Natal. Karena itu di beberapa instansi pemerintah acara halal bi halal dalam rangka Idulfitri dan perayaan Hari Natal diadakan serentak. Karena acaranya adalah Idulfitri dan Natalan, maka setelah dibuka lalu dibacakan ayat-ayat suci al-Qur'an lalu dibacakan lagi kitab Injil oleh sang pendeta. Dalam uraian halal bi halal dijelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, maka sang pendeta menguraikan bahwa Nabi Isa adalah Anak Tuhan. Para pengunjung harus mendengarkan kedua uraian yang berlawanan itu. Melihat kebiasaan ini Buya Hamka sebagai seorang tokoh Islam menyampaikan pendapat dan kecaman bahwa kebiasaan itu bukanlah toleransi

melainkan memaksa kedua-belah pihak menjadi munafik. (Hasyim, 1979)

Menanggapi hal ini, maka MUI pada tahun 1981 mengeluarkan fatwa, yang isinya menyatakan bahwa menghadiri peringatan Natal bagi kaum Muslim adalah haram hukumnya, karena acara ini adalah bentuk ritual. Fatwa ini dimaksudkan agar umat Islam tidak mencampuradukkan antara akidah dan ibadahnya dengan akidah dan ibadah agama lain, tanpa mengurangi usaha umat Islam dalam membina kerukunan umat beragama di Indonesia (Ratupalwiranegara, 1982). Fatwa ini mengundang reaksi pro-kontra dari berbagai kalangan, termasuk dari kalangan Islam yang tidak semua menyetujuinya. Tetapi reaksi yang lebih banyak adalah dari kalangan Kristen, antara lain diwakili oleh DGI dan MAWI; mereka melihat fatwa ini berlebihan dan tidak sejalan dengan semangat kerukunan yang justru sering didengung-dengungkan MUI. Pemerintah melalui Menteri Agama juga melihat fatwa ini memperburuk hubungan Islam dan Kristen sekaligus menyia-nyiakan upaya pemerintah memajukan hubungan yang harmonis di antara umat beragama, sehingga mendesak MUI agar mencabut fatwa ini, atau paling kurang untuk tidak mengedarkannya. Sebulan kemudian, 30 April 1981, MUI menarik fatwa ini dari peredaran melalui surat yang ditandatangani ketua umumnya, Hamka. Kendati tidak jadi diedarkan, namun Hamka mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum melalui surat tertanggal 19 Mei 1981. Melalui tulisannya dalam *Panji Masyarakat* edisi 20 Mei 1981 Hamka menyatakan bahwa isi fatwa itu secara substansial tetap berlaku di kalangan umat. (Shihab, 1998)

Dalam perkembangan selanjutnya, sejak 1981 itu

memang perayaan keagamaan dibagi dua, seperti diatur dalam surat edaran Menteri Agama itu, dan hampir tidak ada lagi umat Islam—terutama pejabat negara—yang hadir pada bagian ibadah.

Pendidikan Agama

Sejak pasca kemerdekaan hingga masa Orde Baru pemerintah h menaruh perhatian yang cukup besar terhadap pelaksanaan Pendidikan Agama. Dalam proses mendapatkan legalitas hukum atas pelaksanaan pendidikan agama sejak kurun kemerdekaan, terjadi tarik menarik antara kelompok yang kontra karena menganggap pendidikan agama tidak penting dan cukup diganti dengan pendidikan budi pekerti. Mereka yang pro karena menganggap pendidikan agama penting diberikan di sekolah/ perguruan tinggi. Pemikiran kelompok pertama ini mudah dipahami, karena agama (Islam) dalam pengertian mereka adalah fikih, sehingga tidak perlu diajarkan di sekolah. Sementara kelompok kedua berpandangan bahwa agama tidak sekedar dalam pengertian itu (fikih) tetapi ajaran moral yang bersumber dari kitab suci, meski dalam prakteknya yang lebih dikedepankan adalah ajaran-ajaran yang bersifat *fiqhiyah*. (Khosin, 2003)

Terlepas dari tarik menarik antara kelompok yang setuju pendidikan agama diajarkan di sekolah dan kelompok yang menolak, pada kenyataannya pendidikan agama sejak pasca kemerdekaan hingga runtuhnya Orde Baru telah mendapat perhatian yang cukup besar. Perhatian ini tidak saja dari legalitas hukum, tetapi kebijakan politik berupa pemberian dasar hukum bagi pelaksanaan pendidikan agama, berimplikasi terhadap

penyediaan pengajar, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya.

Kendati penjelasan UU merupakan bagian yang tak terpisahkan dari UU yang bersangkutan, dan peraturan pemerintah juga adalah produk perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum, namun dalam kenyataannya di sekolah-sekolah Kristen semua siswa-siswa tampak mempersoalkan agama mereka dan sesuai dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua mereka menerima mata pelajaran agama Kristen. Hal yang sama tentu juga berlaku di sekolah-sekolah Islam, walaupun tidak banyak siswa-siswa yang beragama lain belajar di sekolah tersebut, kecuali di Perguruan Tinggi.

Pada Musyawarah MUI Jawa Barat 7 Juni 1978, menteri agama Alamsyah Ratuprawiranegara di dalam pidatonya menghimbau agar lembaga pendidikan umum yang diselenggarakan organisasi (berciri) agama tidak dijadikan sarana menyebarkan agama tertentu kepada murid yang berbeda agama. Sebaliknya sangat terpuji bila kepada anak didik diberi pendidikan agama yang sesuai dengan agama mereka, sebab pendidikan agama yang berbeda dengan agama para siswa sering menimbulkan kegelisahan orang tua mereka (Hasyim, 1979). Maka lahirlah rencana untuk menyusun UUPN, untuk merangkum sekaligus merevisi semua peraturan perundang-undangan tentang pendidikan yang telah ada sebelumnya, untuk itu pemerintah membentuk Komisi Perubahan Pendidikan Nasional (KPPN) dengan Slamet Iman Santoso sebagai ketua dan A.W.M. Pranarka sebagai sekretaris I (Thaba, 1998). KPPN berhasil menyelesaikan tugasnya menyusun RUU tentang ketentuan-ketentuan pokok sistem pendidikan nasional, tetapi tidak segera

dibahas dan diundangkan. Setelah Fuad Hassan diangkat menjadi Mendikbud 1988 RUU ini diajukan ke DPR setelah terlebih dahulu diganti namanya menjadi RUU Pendidikan Nasional dan direvisi di sana-sini. (Aritonang, 2006)

RUU Pendidikan Nasional ini diprotes oleh kelompok Islam, karena dalam RUU ini tidak mengatur kewajiban penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah sebagaimana yang diamanatkan dalam GBHN 1983-1988 dan 1988-1993. Sebaliknya rumusan undang-undang ini diterima oleh kelompok Kristen, PDI dan tokoh-tokohnya yang dianggap sekuler, mereka menganggap agama merupakan urusan pribadi yang dapat diberikan dalam lingkungan keluarga.

Pada bulan Oktober 1990, rapat kerja dengan Mendikbud saat itu dibahas kembali. Mendikbud Fuad Hassan menyatakan; ketentuan tentang pendidikan agama harus sesuai dengan agama guru dan siswa hanya diwajibkan di sekolah negeri, sedangkan sekolah swasta tetap dapat mempertahankan ciri khasnya (Abdullah, 1999). Ketika RUU Sisdiknas ini diluncurkan, dalam pasal 12 mengenai peserta didik secara tegas dinyatakan, pada ayat 1 bahwa "Setiap peserta didik pada satuan pendidikan merupakan subjek dalam proses pendidikan yang berhak mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang se-agama." Ketentuan ini mendapat reaksi dari kalangan Kristen karena penekanannya pada "beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME" dan tidak menyebutkan "Mencerdaskan kehidupan bangsa" sebagai tujuan. Itu berarti telah bergeser dari jiwa dan rumusan Pembukaan UUD 1945, yang jelas-jelas menyebutkan "Mencerdaskan kehidupan bangsa." Setelah melalui silang pendapat pada

tanggal 12 Juni 2003 DPR mensahkan RUU itu menjadi UU SPN yang baru, kendati sidang paripurna tidak dihadiri oleh fraksi PDIP dan selanjutnya Presiden Megawati menandatangani undang-undang itu, yaitu UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.

Dialog/Forum

Keputusan pemerintah membubarkan PKI dan menangkap pengikutnya, seiring dengan terjadinya Peristiwa 30 S/PKI, telah mendorong banyak orang rajin mengunjungi tempat-tempat peribadatan agar tidak dituduh sebagai anggota PKI. Sementara itu, kalangan pemuka agama, terutama Islam dan Kristen, menunjukkan gairahnya dalam penyebaran agama. Namun di balik itu ada kecenderungan retaknya hubungan antarpemeluk agama, bahkan tidak jarang berlanjut menjadi konflik yang menegangkan.

Dalam suasana seperti inilah Menteri Agama ketika itu, K.H. Mohammad Dachlan, mengadakan musyawarah antarumat beragama pada 30 November 1967, yang bertujuan mencari jalan pemecahan agar peristiwa intoleransi antaragama tidak terulang. Tokoh-tokoh agama yang hadir dalam musyawarah tersebut antara lain, T.B. Simatupang, Benmang Reng Say, dan A.M. Tambunan mewakili golongan Kristen, sedangkan wakil dari golongan Islam adalah K.H. Masykur, M. Natsir dan H.M. Rasyidi. K.H. Mohammad Dachlan sendiri yang memimpin langsung musyawarah itu menyampaikan pokok pikirannya agar propaganda agama tidak dilakukan dengan tujuan meningkatkan jumlah pemeluk masing-masing agama, melainkan semata untuk memperdalam pemahaman serta pengamalan ajaran agama masing-

masing. Penyebaran agama hendaknya tidak dilakukan pada komunitas yang sudah jelas menganut agama tertentu, tetapi dilakukan di daerah yang penduduknya belum memeluk suatu agama. Kebijaksanaan ini didorong oleh kenyataan bahwa selama masa konsolidasi Orde Baru, hubungan antarumat beragama di Indonesia diwarnai oleh ketegangan, bahkan konflik yang cukup tajam.

Agenda utama yang dibicarakan dalam dialog itu ialah menyangkut tata cara penyebaran dan penyiaran agama (misi/dakwah). Dalam sambutannya pada musyawarah yang diikuti oleh perwakilan seluruh pemimpin agama di Indonesia ini, Menteri Agama, Mohammad Dachlan, menyampaikan pokok pemikirannya agar propaganda agama tidak dilakukan dengan tujuan meningkatkan jumlah pemeluk masing-masing agama, melainkan semata-mata untuk memperdalam pemahaman serta pengamalan ajaran agama masing-masing. Penyebaran agama hendaknya tidak dilakukan pada komunitas yang jelas menganut agama tertentu, tetapi dilakukan di daerah yang penduduknya belum memeluk suatu agama.

Setelah berlangsungnya musyawarah tersebut, maka yang disepakati adalah komunike yang menyatakan bahwa akan dibentuk suatu panitia musyawarah antaragama guna membantu pemerintah menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan beragama. Harapan pemerintah dalam musyawarah tersebut adalah untuk menjembatani jurang antara pihak-pihak yang bersitegang dan berselisih, yang pada saat itu masih sulit dicapai. Di sisi lain, kegagalan dialog tersebut juga membawa pengaruh yang kurang baik khususnya bagi hubungan Islam dan Kristen pada perkembangan

berikutnya.

Terkait dengan penyiaran agama di atas, sebagai perintah agama, kegiatan ini sering dilakukan tanpa disertai dengan kedewasaan dan sikap toleran terhadap pemeluk agama lain untuk memilih sendiri jalan hidupnya. Akibatnya terjadi kasus-kasus pembujukan yang berlebihan atau pemaksaan yang sifatnya terselubung maupun terang-terangan sehingga dapat merusak hubungan antarumat beragama. Musyawarah antarumat beragama ini meski menimbulkan kekecewaan, terutama pada pihak Islam, dapat dipandang sebagai titik awal pertemuan antar umat beragama di Indonesia. Pertemuan dan dialog dalam skala kecil juga sudah sangat sering dilakukan, baik antara Islam dan Kristen, maupun dalam skala yang lebih luas mencakup semua agama yang ada di Indonesia, baik pada arus lokal, regional maupun nasional. Meski dalam kenyataannya konflik antarumat beragama masih kerap terjadi.

Dalam perkembangannya, ada berbagai pola atau tipe dialog yang dilakukan. Ada dialog gagasan atau wacana, misalnya dalam bentuk seminar, ada dialog karya, yaitu bersama-sama melakukan kegiatan praktis, misalnya pelayanan sosial; ada pula dialog yang lebih substansial, yaitu memahami dan menghayati bersama pokok-pokok keyakinan yang paling mendasar, sambil melakukan kritik-diri, tidak hanya dengan kata-kata, melainkan juga melalui kegiatan atau suasana tertentu yang dibangun.

Pada tahun 1993, kerukunan antarumat beragama disemarakkan, bukan saja pada tingkat nasional tetapi juga pada tingkat internasional, dengan didirikannya LPKUB (Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama), sebagai salah satu lembaga tempat berkumpulnya para pakar dan

pendekawian berbagai agama atas prakarsa Menteri Agama, Tarmizi Tahir. Dalam upaya mengembangkan dan memperkokoh kerukunan umat beragama, kini dan masa depan, lembaga ini merumuskan Rencana Strategis Jangka Pendek, mencakup: Fase *pertama*, memecahkan masalah-masalah yang dapat mempengaruhi kerukunan umat beragama di antara umat Islam, di antara dedominasi-dedominasi Kristen Protestan dan Katolik dan di antara umat Hindu dan Buddha. Fase *kedua*, menyelesaikan kecurigaan-kecurigaan timbal balik antara umat Islam dan Kristen. Fase *ketiga*, memperkuat seluruh umat beragama dalam persatuan dan kesatuan bangsa.

Sedangkan rencana strategis jangka panjang dirumuskan untuk menunjang akselerasi kebangkitan nasional kedua bangsa Indonesia, di mana umat beragama mempunyai peranan dan posisi sangat penting. Rencana Strategis Jangka Panjang ini terdiri,

Fase *pertama*, mempertahankan dan meningkatkan stabilitas kerukunan antarumat beragama. *Kedua*, mendorong partisipasi berkelanjutan umat beragama dalam kemajuan sains, teknologi dan kesejahteraan jasmani dan rohani, dan *ketiga*, meningkatkan peran dan partisipasi umat beragama dalam Kebangkitan Nasional Kedua bangsa Indonesia.

Melihat begitu banyak bentuk kerja sama yang telah dan akan dilakukan Departemen Agama RI dengan berbagai lembaga pendidikan di luar negeri, terasa bahwa Tarmidzi sangat antusias dalam upaya mengangkat citra Indonesia di bidang kerukunan hidup beragama. Upaya ini dilakukan dengan strategi atau pendekatan yang berbobot ilmiah. Masalah keagamaan yang sensitif, bernuansa sejarah hubungan manusia yang diliputi

konflik, dianggap Tarmizi akan lebih efektif bila dibahas dalam forum ilmiah. Oleh karena itu pandangan-pandangan yang stereotip dari hubungan antar umat beragama harus dihilangkan dan dicari akar permasalahannya (Azra & Umam, 1998

KESIMPULAN

Dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama, pemerintah berupaya mengikis habis sisa-sisa pengaruh komunis dengan cara menganjurkan kepada rakyat, dalam hal ini yang belum/tidak beragama, agar memilih dan menganut salah satu agama yang diakui sah oleh negara. Pembangunan rumah ibadah adalah salah satu titik konflik yang ikut memberi andil bagi memburuknya hubungan Islam–Kristen. Untuk mengatasi timbulnya konflik maka pemerintah melalui kementerian dalam negeri menerbitkan SKB yang bertujuan menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan dan pengembangan ibadah agama oleh pemeluk-pemeluknya. Terbitnya UUP untuk mengatur masalah perkawinan beda agama dilihat atau dikhawatirkan oleh kalangan umat Islam sebagai salah satu siasat untuk melakukan kristenisasi. Sehingga pada 1 Juni 1980 MUI mengeluarkan Fatwa yang mengharamkan perkawinan berbeda agama. Dalam pelaksanaan ibadah ritual, fatwa MUI yang mengharamkan menghadiri kegiatan umat beragama lain dipandang Pemerintah melalui Menteri Agama akan memperburuk hubungan Islam dan Kristen sekaligus menyia-nyiaikan upaya pemerintah memajukan hubungan yang harmonis di antara umat beragama, sehingga mendesak MUI agar mencabut fatwa ini, atau paling kurang untuk tidak mengedarkannya. Sebulan kemudian,

MUI menarik fatwa ini dari peredaran tersebut. Dalam pelaksanaan pendidikan yang diatur dalam RUU Pendidikan Nasional mendapat protes oleh kelompok Islam, karena dalam RUU ini tidak mengatur kewajiban penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah sebagaimana yang diamanatkan dalam GBHN sebelum direvisi kembali pada tahun 1990. Beberapa bentuk dialog keagamaan diadakan untuk memperbaiki kembali keretakan yang terjadi antara pemeluk agama dialog gagasan atau wacana, misalnya dalam bentuk seminar, dan dialog karya, misalnya pelayanan sosial

IMPLIKASI PENELITIAN

Beberapa saran yang perlu dipertimbangkan berdasarkan hasil penelitian ini, dengan harapan Interaksi sosial masyarakat antar umat beragama terus berlangsung dengan baik adalah sebagai berikut: Pertama; Pola-pola Interaksi sosial yang sudah berjalan dengan baik terus dipertahankan. Kedua, faktor penghambat interaksi sosial dalam bentuk stigma minoritas perlu dihilangkan, dengan secara terus menerus menghilangkan perbedaan dan menyatukan persamaan. Ketiga, saluran-saluran komunikasi yang menghambat perlu dibuka, dengan secara terus menerus melakukan berbagai dialog antar umat beragama dalam menghadapi persoalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah, Ulil Abshar. *Membakar Rumah Tuhan: Pergulatan Agama Privat dan Publik*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Abdullah, Masykuri. *Demokrasi di Persimpangan Makna; Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*. Yogyakarta; Tiara Wacana, 1999.
- Adlainsi, Nazri (ed.). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: MUI, 1997.
- Aritonang, Jan S. *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2006.
- Azra, Azyumardi dan Saiful Umam (ed.). *Menteri Agama RI: Biografi Sosial Politik*. Jakarta: Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) dan Badan Litbang Agama Departemen Agama RI, 1998.
- Thaba, Abdul Azis. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Bakker, J.W.X. *Agama Asli Indonesia*. Yogyakarta: Pradnya Widya, 1976.
- Boland, B.J. *Pergumulan Islam di Indonesia*. Jakarta: Grafiti Pers: 1985.
- Daya, Burhanuddin. "Hubungan Antaragama di Indonesia" dalam *Atas Nama Agama: Wacana Agama dalam Dialog Bebas Konflik*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama*. Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama 1983/1984.
- Hasyim, Umar. *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam*

- Islam sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan antar Agama*. Surabaya: Bina Ilmu, 1979.
- Harun, Lukman. *Muhammadiyah dan Undang-Undang Pendidikan*. Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1990.
- Khosin. *Jejak-jejak Pendidikan Islam di Indonesia, Rekonstruksi Sejarah Untuk Aksi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2003.
- Lembaga Al Kitab Indonesia. *Perjanjian Baru*. Jakarta: Lembaga Al Kitab Indonesia, 2004.
- Lev, Daniel S. *The political Bases of Legal Institution, diterjemahan H. Zainal Ahmad Noeh, Peradilan Agama Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Intermedia, tt.
- Natsir, M. *Capita Selecta Jilid I*. Bandung: Van Hoeve, 1954.
- _____. *Islam dan Kristen di Indonesia*. Jakarta: Media Dakwah, 1969.
- _____. *Mencari Modus Vivendi Antarumat Beragama di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Media Dakwah, 1983.
- Perwiranegara, H. Alamsyah Ratu. *Pembinaan Kehidupan Beragama di Indonesia*. Jakarta: Depag RI, 1981.
- Saidi, Anas, et al. *Menekuk Agama Membangun Tahta, Kebijakan Agama Orde Baru*. Jakarta; Desantara Utama, 2004.
- Shihab, Alwi. *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan, 1997.
- _____. *Membendung Arus, Respons Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1998.
- _____. "Een discussie onder indonesische moslims over christelijke kerstviering," dalam *Wereld en Zending*, 1982.
- Sufa'at M. *Pembahasan tentang Kebatinan*. Yogyakarta: Kota Kembang, 1984.

Sukarta, Abdulah. *Menggagas Pemulihan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2002.

Tahalele, Paul & Thomas Santoso (ed.). *Beginikah Kemerdekaan Kita?* Surabaya: Forum Komunikasi Kristen Indonesia, tth.

Roham, Abujamin. *Islam–Kristen hidup berdampingan?* Jakarta: Media Dakwah Cetakan II, 1995.